



Direktori Putusan Mahkamah Agung Re
PENGADILAN NEGERI SOASIO
Jalan Ahmad Yani No. 08, Soasio

Model: 51/PID/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
catatan perkara

Nomor 18 / Pid.C / 2018 / PN Sos

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Terdakwa :

Nama Lengkap : **BETTI HONTONG Alias AU;**
Tempat/Tgl. Lahir : Morotai, 07 April 1964;
Umur : 54 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal: Desa Upa, Kec. Tobelo Tengah, Kab. Halut;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : IRT;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, SH., MH. **Hakim Tunggal**
FLORENCE NENCY MAHOKLORY **Panitera Pengganti**

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Satuan Sabhara Polres Tidore Kepulauan, tanggal 17 November 2018, Nomor : BPC/43/XI/2018;

- Para Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan dakwaan;
- Mendengar keterangan saksi-saksi dari **Suginarto Syafi** dan **Akbar Litimi** di persidangan dengan keterangan yang intinya bahwa benar Terdakwa tanpa izin yang sah, di mana Terdakwa juga membenarkan serta tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;
- Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Soasio telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Betti Hontong Alias Au;**

Membaca Catatan dakwaan beserta keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan dari saksi **Suginarto Syafi** dan **Akbar Litimi** serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang bahwa, di dalam persidangan, Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit;

Mengingat Pasal 23 Huruf b Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan No. 01 Tahun 2018 tentang Larangan memasukan, menyimpan, mengedarkan, membawa dan atau menjual Minuman Beralkohol dalam bentuk apapun di Daerah Kota Tidore Kepulauan dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **Betty Hontong Alias Au** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Membawa minuman beralkohol tanpa izin yang sah**";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana denda sebesar **Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);**
- Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan;**
- Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 49 (empat puluh sembilan) kantong Miras jenis Cap Tikus;
putusan Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **19 November 2018** oleh **BAKHRUDDIN TOMAJAHU, SH.,MH.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sebagai Hakim tunggal dan dibantu oleh **FLORENCE NENCY MAHOKLORY** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dan dihadiri oleh **MARFEL JIBOBO** Penyidik pada Kepolisian Resor Tidore Kepulauan serta di hadapan Terdakwa.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

FLORENCE NENCY MAHOKLORY

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)